

Judul : Hapus Kekerasan Seksual Kementerian PPPA Genjot Pemahaman Undang-Undang TPSK
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Hapus Kekerasan Seksual Kementerian PPPA Genjot Pemahaman Undang-Undang TPSK

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat langkah strategis mempercepat terwujudnya Indonesia bebas dari kekerasan seksual.

Salah satunya, mendorong peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) beserta aturan turunannya di kalangan Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan.

Kementerian PPPA menilai, pelaksanaan UU TPKS merupakan tonggak penting dalam upaya negara mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual.

Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kementerian PPPA Majdah Muhyiddin Zain menjelaskan, pelaksanaan undang-undang tersebut telah diperkuat dengan 10 aturan pelaksanaan yang kemudian disimplifikasi menjadi tujuh peraturan turunan. Terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

"Undang-undang ini wujud nyata komitmen negara mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan yang berpihak pada korban," kata Majdah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/11/2025).

Dia menyebut masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan Survei Demografi Nasional (SDN) 2024, satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya.

"Angka ini menggambarkan masih besarnya tantangan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak," ujarnya.

Data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Karena banyak korban enggan melapor akibat stigma sosial, tekanan lingkungan, dan minimnya akses terhadap layanan pengaduan.

"Kementerian PPPA terus komitmen memperkuat implementasi Undang-Undang TPKS melalui penyempurnaan peraturan pelaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia layanan, serta penguatan jejaring di daerah sebagai upaya tambah layanan terpadu bagi korban kekerasan," jelas Majdah.

Selain memperkuat aspek hukum dan kelembagaan, Pemerintah juga mengintensifkan kampanye sosial dan budaya agar masyarakat lebih

sadar dan berani menentang kekerasan berbasis gender.

Majdah menegaskan, perlindungan terhadap perempuan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci menciptakan Indonesia yang setara dan bebas dari kekerasan.

"Kami mendorong terciptanya lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Serta membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penegak hukum, dan mitra masyarakat sipil agar upaya perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan lebih optimal," tegasnya.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Margaret Robin Korwa menekankan, Undang-Undang TPKS merupakan bentuk nyata kehadiran negara memastikan tidak ada ruang bagi segala bentuk kekerasan seksual.

"Undang-Undang TPKS dia komprehensif untuk menjamin hak korban sejak proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemulihan, dengan tetap menunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia," kata Margaret.

Dari sepuluh aturan pelaksanaan yang dirancah, Kementerian PPPA menyederhanakan menjadi tiga jenis aturan turunan: tiga PP dan empat Perpres. Yaitu, PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS, PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban.

Sedangkan empat peraturan presiden yang menjadi turunan Undang-Undang TPKS meliputi Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perpres Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan TPKS oleh Pemerintah Pusat.

Dari tujuh aturan pelaksanaan yang dirancahkan, enam telah resmi ditetapkan. Sementara satu rancangan peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih tahap finalisasi. ■ ASI

Undang-undang ini wujud nyata komitmen negara mencegah, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan yang berpihak pada korban.

MAJDAH MUHYIDDIN ZAIN
Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas Hidup Perempuan
Kementerian PPPA